



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 53,2019

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Kepenghunan Rumah Susun Sewa.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

KEPENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah diserahterimakan bangunan rumah susun sewa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengelolaan atas rumah susun sewa oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam pengelolaan atas rumah susun sewa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan mengenai kepenghunan rumah susun sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepenghunan Rumah Susun Sewa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPENGHUNIAN
RUMAH SUSUN SEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5. Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun yang penguasaannya dilakukan dengan cara sewa.
6. Pengelolaan Rusunawa adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah berupa Rusunawa beserta prasarana, sarana, utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan Rusunawa yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
7. Pengelola Rusunawa adalah UPTD.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dalam pengelolaan Rusunawa.
9. Perjanjian sewa menyewa rumah susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10. Satuan rumah susun sewa selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
11. Kepenghunan adalah pengelolaan penghuni yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunan, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni.
12. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh sarusun.

BAB II
KEPENGHUNIAN

Pasal 2

- (1) Calon penghuni Rusunawa terdiri atas:
 - a. MBR;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Pegawai Non PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. penduduk yang berdomisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. mempunyai pekerjaan tetap pada sektor formal atau informal dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi;
 - c. belum memiliki rumah; dan
 - d. sudah berkeluarga atau menikah.

Pasal 3

Calon penghuni mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui UPTD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
- b. salinan akta nikah;
- c. surat pernyataan belum memiliki rumah yang ditandatangani diatas materai;
- d. surat keterangan bekerja dari pimpinan tempat bekerja dan slip gaji bagi pekerja formal;
- e. surat keterangan dari RT/RW setempat bagi pekerja informal; dan
- f. surat pernyataan tidak menjadi anggota organisasi terlarang.

Pasal 4

- (1) UPTD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan calon penghuni.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala UPTD menetapkan calon penghuni.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi oleh calon penghuni paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 5

- (1) Calon penghuni yang sudah ditetapkan oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan penandatanganan perjanjian sewa sarusun.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban penghuni; dan
 - c. waktu perjanjian.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Walikota ini dalam berita daerah Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Desember 2019

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 21 Januari 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani